



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Batas Minimal Usia Kawin

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang selaku informan dalam penelitian ini, paparan data mengenai batas minimal usia kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. M. Nur Syafiuddin, S.Ag. M.H.

Batas minimal usia kawin yang ada dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut bapak M. Nur Syafiuddin, salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tujuan adanya batasan usia kawin tersebut secara filosofis mempunyai tujuan yang baik karena dimaksudkan sebagai batasan kedewasaan seseorang yang diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri dalam menjalankan hak dan kewajibannya untuk mewujudkan rumah tangga yang baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Terkait dengan semakin banyaknya perkara dispensasi kawin pada akhir-akhir ini, tidak lepas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yang oleh Lawrence Meir Friedman dirumuskan dalam teori sistem hukum, dimana pemberlakuan suatu hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yang harus saling bersinergi antara satu dengan yang lain, yaitu substansi hukum, pelaksana / struktur hukum, dan budaya hukum.

“Begini mas, berbicara mengenai efektif atau tidaknya suatu undang-undang atau peraturan lainnya itu bisa dilihat dari tiga faktor. Tiga faktor tersebut adalah substansi hukum, kemudian pelaksana atau struktur hukum, dan yang terakhir adalah budaya hukum. Sekarang ini budaya masyarakat kita adalah budaya bangga terhadap kawin muda. Mengawinkan anak usia muda menjadi kebanggaan bagi orang tua, terutam di daerah pelosok desa. Hal ini didukung dengan adanya pasal tentang dispensasi kawin, yang dalam tanda kutip bisa

dikatakan bahwa pasal ini justru memberi celah bagi masyarakat untuk melakukan kawin dini.”⁵⁸

Berbicara mengenai substansi hukum dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan, beliau menyatakan bahwa dalam kontennya terdapat inkonsistensi substansi pasal-pasal yang ada. Pertama, di satu sisi terdapat pasal yang memberikan limitasi minimum terhadap pasangan yang ingin menikah yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1). Namun di sisi lain dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa pasangan yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Kedua, belum adanya aturan yang jelas dalam undang-undang perkawinan yang mengatur tentang kriteria dasar diperbolehkannya seseorang menikah dibawah batas usia kawin, yang kemudian hal ini dalam praktiknya dibebankan pada pundak hakim untuk menentukannya.

Sedangkan mengenai budaya hukum, ternyata dengan adanya inkonsistensi substansi pasal tersebut memberikan celah bagi masyarakat untuk melakukan nikah di bawah batas usia. Padahal pernikahan di bawah batas usia ini memiliki beberapa resiko dan resiko terbesar yang bisa terjadi adalah perceraian. Yang kemudian hal ini menjadi sangat ironi karena ternyata nikah di usia dini kini sudah menjadi trend di masyarakat, khususnya masyarakat desa. Sebagian besar dari mereka ada yang memiliki budaya adalah sebuah kebanggaan tersendiri, jika mereka bisa

⁵⁸ Syafiuddin, Wawancara, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 4 Maret, 2015).

“beli umur”, term “beli umur” ini adalah dimaksudkan agar mereka dapat menikahkan anaknya di bawah batas usia kawin yang ditentukan karena adanya beberapa faktor yang terjadi pada diri anak, antara lain calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil lebih dulu dan semakin intensnya hubungan anak dengan calon suami/isterinya, dari pada ia harus terus menerus menanggung rasa malu menjadi sorotan masyarakat sekitarnya.

Dalam praktik Pengadilan, dari 10 pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, 8 diantaranya kembali lagi ke Pengadilan Agama untuk mengajukan kasus cerai. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa pernikahan di usia muda rentan akan bermuara pada perceraian.

Dari paparan di atas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa terjadi ketimpangan antara substansi hukum, pelaksana hukum, dan budaya hukum. Meskipun fakta telah berbicara bahwa sebagian besar pasangan yang menikah di usia muda akan bermuara pada perceraian, namun hakim sebagai pelaksana hukum selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang ada. Tapi di sisi lain substansi dari undang-undang perkawinan dan budaya hukum yang ada dirasa sulit untuk bersinergi dengan cita-cita luhur para hakim.

Untuk memperbaiki kondisi yang ada beliau menyarankan agar dalam Undang-Undang Perkawinan ditambahkan pasal yang memperjelas

tentang syarat dibolehkannya seseorang menikah dibawah batas usia kawin, disamping itu perlu adanya peningkatan peran para tokoh masyarakat dan agama di masyarakat sekitar agar memberikan pengertian atau sosialisasi pada masyarakat terkait dengan substansi ini.

b. Drs. Waryono, M.H.

Undang-Undang Perkawinan memberikan batasan usia minimal bagi laki-laki dan wanita yang ingin melakukan perkawinan. Untuk laki-laki usia minimal kawin adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan 16 tahun. Jika pasangan yang ingin kawin belum mencapai usia tersebut maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berbicara mengenai kedewasaan seseorang, nampaknya terjadi perubahan saat ini. Seseorang lebih cepat dewasa dari segi fisiknya pada saat ini. Namun dari segi kematangan sosialnya justru menjadi lambat. Kontradiksi dari keduanya ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sebagai penyebab seseorang menjadi dewasa secara fisik lebih awal. Hal ini juga menjadi penyebab dari kemunduran kedewasaan sosial seseorang.

Dalam wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Orang-orang yang mengajukan dispensasi kawin itu rawan terjadi konflik dalam keluarga nantinya mas, bahkan bisa berujung perceraian. Banyak dari mereka yang datang untuk permohonan dispensasi kawin, beberapa bulan kemudian

mereka kembali lagi ke sini untuk mengajukan permohonan cerai.”⁵⁹

Berbicara mengenai dispensasi kawin, saat ini kasus dispensasi kawin relatif banyak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pernikahan melalui dispensasi kawin ini rawan terjadi konflik. Karena pasangan yang menikah pada usia ini pada umumnya belum siap secara finansial dan sosial. Hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin ini karena hakim lebih mempertimbangkan *mudharat* yang timbul.

c. Nurul Maulidia, S.Ag. M.H.

Berbicara mengenai batas minimal usia kawin, pembuat Undang-Undang Perkawinan tentunya sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk meregulasikan sebuah aturan. Sehingga menurut saya rumusan mengenai batas minimal usia kawin yang ada dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merupakan hal yang layak untuk mendapat apresiasi. Namun jika dihubungkan dengan masa kekinian, usia 19 dan 16, secara fisik memang bisa disebut dewasa, namun secara mental belum dapat dikategorikan dewasa.

Sehingga ada usulan usia pernikahan disamakan dengan batas dewasa menurut ketentuan perdata umum yakni 21 bagi laki-laki. Dengan asumsi bahwa pada usia tersebut seorang laki-laki telah usai menjalani pendidikan SMAnya dan telah memiliki pekerjaan. Sedangkan batas minimal bagi perempuan adalah 18 tahun sebagaimana batasan anak yang

⁵⁹ Waryono, *Wawancara*, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 18 Maret, 2015).

ada pada Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dengan Asumsi pada usia ini seorang wanita telah usai menempuh pendidikan SMAnya.

Kedewasaan mental pasangan merupakan hal yang sangat penting dalam membengun sebuah rumah tangga. Karena perkawinan bukan hanya aktifitas jasmani, tetapi peran mental dan moral sangat menentukan kondisi keluarga. Sehingga diharapkan adanya kedewasaan mental suami-istri agar dapat menciptakan keharmonisan rumah tangga, serta dapat memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak yang dilahirkan nanti.

Dalam wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, beliau menyatakan:

“Nikah di usia muda memiliki banyak dampak negatif, baik itu dari sisi kesehatan atau keharmonisan keluarga. Kalo ada orang yang menikah di usia muda sama saja ia telah mengabaikan cita-cita luhur pernikahan yang termaktub dalam KHI, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.”⁶⁰

Di sisi lain, Pernikahan di bawah umur adalah sebuah problematika yang dilematis yang saat ini justru lagi *booming* di tengah masyarakat kita. Hal ini merupakan PR (Pekerjaan Rumah) kita bersama yang harus dicarikan jalan keluar terbaik. Disebut problem yang dilematis, karena berdasarkan kasus perkara DK (Dispensasi Kawin) yang diajukan ke PA Kab. Malang, hampir 99% calon istri sudah dalam keadaan hamil.

⁶⁰ Nurul, Wawancara, (Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 3 Maret, 2015).

Dari beberapa kasus yang ada, kurang lebih 50% perkara yang dahulu dimintakan DK, hanya berselang beberapa bulan sudah masuk lagi menjadi perkara perceraian.

Keadaan inilah yang menyebabkan kami sebagai hakim harus mempertimbangkan *mudharat* yang paling ringan yg kita ambil untuk menyelesaikan perkara DK. Sebenarnya telah banyak upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menekan laju pernikahan dibawah umur ini, salah satunya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada semua lapisan masyarakat agar menyadari akibat yang ditimbulkan dari adanya pernikahan di bawah umur ini.

Beberapa dasar hukum dan pertimbangan yang kami gunakan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

- 1) Keadaan calon istri (terlebih jika sudah hamil), sehingga jika tidak di kabulkan praktis akan mengakibatkan anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki hub keperdataan dengan ayah kandungnya. Sehingga diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung.
- 2) Tidak adanya halangan untuk menikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6,8,9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Adanya restu peran orangtua untuk membimbing dan membina keluarga mereka nantinya. Hal ini senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Karena dalam proses pemeriksaan DK, selalu dan harus dihadirkan

orang tua atau keluarga calon besan untuk didengar keterangan akan kesiapan dan kesanggupannya untuk membina anak-anaknya sebagai pasangan suami-istri nantinya.

Adapun struktur hukum dalam pelaksanaan ketentuan ini ada unsur aparat desa, KUA, dan BP4. Jika struktur hukum tersebut berupaya maksimal memberikan pengertian kepada masyarakat agar menikah sampai batas usia kawin dibolehkan, sangat memungkinkan budaya menikah dini yang ada di masyarakat pedesaan bisa diminimalisir.

Sejalan dengan hal tersebut, dari perkara-perkara yang kami tangani, pasangan yang menikah pada usia di bawah 21 tahun sebagian besar dari mereka mengalami kegagalan rumah tangga. Mereka mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, baik itu cerai gugat maupun cerai talak. Dari penjelasan pihak-pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab dari keretakan rumah tangga mereka adalah faktor ketidaksiapan. Jika diusut lagi penyebab utamanya adalah usia mereka yang relatif dini.

2. Pandangan Dosen Psikologi UIN Malang Mengenai Batas Minimal Usia Kawin

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap beberapa Dosen Psikologi UIN Malang selaku informan dalam penelitian ini, paparan data mengenai batas minimal usia kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si.

Menurut kacamata psikologi usia memiliki beberapa jenis, yaitu usia biologis, usia mental, dan usia sosial. Kondisi remaja saat ini dari sisi usia biologis mereka mengalami percepatan, dalam arti mereka lebih cepat dewasa dibandingkan dengan remaja zaman dahulu. Namun dari segi usia mental dan sosial mereka mengalami kemunduran, dalam arti mereka lebih lambat untuk dewasa dan matang dari sisi mental dan sosial dibandingkan dengan remaja zaman dahulu. Dua hal ini saling kontradiksi, namun dalam praktik perkawinan yang lebih diutamakan adalah kematangan mental dan sosial, karena hal ini sangat berpengaruh dalam pembentukan keluarga yang harmonis.

“Sekarang iki mas, semacam ada sebuah kemunduran kedewasaan individu kalo dilihat dari sisi kematangan mental. Orang-orang saat ini cenderung lambat matang secara psikis karena faktor lingkungan dan kultur sosial. Sebaliknya, sekarang iki orang-orang malah lebih cepat matang dari segi biologisnya.”⁶¹

Merujuk pada paparan diatas jika kita masuk dalam ranah rekonstruksi batasan usia kawin pada UU Perkawinan maka usia mental dan sosial menjadi acuan utama. Sebagai suatu bentuk unifikasi usia 20 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan merupakan batasan usia yang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

Saat ini pernikahan dini telah menjadi kultur di sebagian tempat, khusus pada masyarakat pedesaan. Sebagai bentuk tindakan preventif akan

⁶¹ Lubab, *Wawancara*, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret, 2015).

hal ini perlu adanya penyuluhan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Agar masyarakat berfikir lebih jauh lagi saat hendak menikahkan anaknya di usia dini.

Pernikahan dan perceraian kini tidak lagi menjadi hal yang sakral. Pernikahan hanya dianggap sebagai suatu tradisi, padahal esensi dari pernikahan tidak berkutat pada tradisi saja. Dapat dikatakan bahwa saat ini telah terjadi desakralisasi pernikahan dan perceraian, keduanya dianggap sebagai hal yang biasa saja. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat pada zaman dahulu yang menjadikan pernikahan dan perceraian sebagai sesuatu yang sakral.

b. Dr. Elok Halimatus Sakdiyah, M. Si.

Beliau merupakan seorang Dosen Psikologi yang membahas mengenai *delay married* (penundaan perkawinan) dalam penelitian tesisnya. Sangatlah relevan bila wawancara penelitian ini dilakukan kepada beliau, karena beliau memiliki beberapa analisis dan komparasi mengenai psikologi dan hukum Islam terutama dalam diskursus perkawinan dalam penelitian tesisnya. Singkat kata dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki bahasan yang hampir sama dengan tesis beliau, dengan variabel usia perkawinan psikologi dan hukum Islam (Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam wawancarai yang dilakukan di kediaman beliau, Bu Elok menyatakan bahwa:

“Terus terang saya tidak sepakat dengan batasan kawin yang ada di UU Perkawinan, yang 19 dan 16 itu mas. Sampean

bayangkan saja UU itu dibuat pada tahun 74, lah sekarang sudah tahun berapa. Sudah sekitar 40 tahunan, tapi batasan kawin itu tetap saja 19 dan 16. Pas waktu saya tesis dulu batasan ini sudah saya pertanyakan mas, lah sampai sekarang masih saja 19 dan 16. Padahal di sisi lain psikis seseorang selalu mengalami perubahan berdasarkan teori psikologi perkembangan.”⁶²

Beliau kurang sepakat dengan batasan usia minimal kawin yang ada pada Undang-undang Perkawinan. Bahkan secara eksplisit beliau menyatakan bahwa batasan usia yang ada pada undang-undang tersebut sudah tidak relevan untuk saat ini. Hal ini berdasarkan pada banyaknya fenomena-fenomena perkawinan yang “gagal”.

Jika kita melihat kurun waktu antara tahun 1974 hingga tahun 2014, maka rentan tahun ini merupakan waktu yang cukup lama. Banyak faktor yang menjadikan perubahan perkembangan pada individu dalam kurun waktu tersebut, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Namun yang lebih dominan dalam perubahan fase perkembangan tersebut adalah faktor eksternal.

Fase perkembangan biologis mengalami kemajuan sebanyak empat bulan tiap satu dasawarsa. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kematangan-kematangan yang lain. Hal ini mengakibatkan banyak problem, diantaranya adalah hamil di luar nikah, nikah karena hamil (*married by accident*), perceraian pasangan usia dini, dan masih banyak kasus yang lain.

⁶² Elok, Wawancara, (Perumahan Bugenville “kediaman bu Elok”, Malang, 20 Maret, 2015).

Untuk melangkah ke jenjang perkawinan yang dibutuhkan tidak hanya kesiapan fisik dan biologis. Namun faktor psikis (mental) justru menjadi penunjang suksesnya sebuah rumah tangga, hal inilah yang harus diperhatikan

Kesiapan mental untuk menikah bisa dikonklusikan dari beberapa indikasi yang ada. Seperti munculnya kemandirian pada individu, munculnya rasa tanggungjawab, rasionalitas berfikir, kontrol emosi, kemandirian sosial, dan kemandirian finansial.

Dari paparan di atas dapat digeneralisasi bahwa kemandirian mental seseorang muncul pada rentang usia dewasa awal, yaitu usia 20-21 ke atas. Pada tahap ini seseorang layak untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tidak hanya dari sisi mental, dari sisi biologis pun dalam usia ini individu berada dalam fase kemandirian biologis yang cukup baik.

Seorang Individu mengalami tahap-tahap serta tuntutan pada setiap tahap yang ada. Seorang remaja memiliki banyak tuntutan dalam fasenya, karena dalam fase ini seorang individu memiliki perkembangan yang begitu hebat, terutama dari sisi emosinya (bukan kontrol emosi). Jika tuntutan pada tahap remaja ini tidak tersalurkan, maka hal ini akan berdampak buruk dalam kehidupannya. Hal ini sangat mungkin terjadi pada seseorang yang menikah pada usia muda. Karena tuntutan yang ada pada fase remaja belum tersalurkan, maka sangat mungkin ia menyalurkan tuntutan tersebut dalam tahap pernikahannya. Hal ini bisa berakibat pada disharmoni dalam rumahtangganya.

Beliau menyatakan bahwa batasan usia yang patut untuk saat ini adalah minimal usia 20-21 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

c. Zamroni, M. Psi.

Batas minimal usia kawin yang ada pada UU Perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan kurang relevan jika diterapkan pada saat ini. Kondisi dahulu berbeda dengan kondisi saat ini. Pada masa pembentukan UU Perkawinan mungkin batas usia ini bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Namun pada saat ini limitasi minimal UU Perkawinan nampaknya perlu direkonstruksi.

Banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi kejiwaan orang saat ini. Faktor yang paling dominan adalah kondisi sosial yang ada. Untuk saat ini usia laki-laki dengan usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun hanya matang secara biologis saja, walaupun disandarkan pada term dewasa mungkin mereka hanya dewasa dalam sebagian hal saja, tidak dalam hal yang lain. Faktor pendidikan, ekonomi, dan eksistensi seseorang di lingkungannya juga berpengaruh terhadap kematangannya.

Dalam wawancara yang dilakukan di fakultas Psikologi beliau menyatakan bahwa:

“Sebagai indikasi eksternal bahwa seseorang telah matang secara psikis untuk melakukan perkawinan adalah orang tersebut mampu untuk berkomitmen membangun rumah tangga, memiliki rencana ke depan, dan memiliki pekerjaan. Generalisasi dari faktor-faktor tersebut dapat dikonversikan dalam bentuk nominal sebagai limitasi minimal usia nikah, yaitu 23 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan. Pasangan yang ideal dalam kacamata psikologi adalah

*pasangan pria lebih dewasa 1-5 tahun dari pasangan wanitanya.*⁶³

Kematangan usia sangat penting untuk membentuk keluarga yang harmonis. Di sisi lain juga harus ada kematangan pengetahuan dan emosional. Ketidakmatangan usia tidak bisa dijadikan parameter sebagai penyebab perceraian, perceraian disebabkan oleh faktor yang lain, seperti faktor ekonomi dan tanggung jawab. Namun ketidakmatangan usia bisa menjadi akses yang menuju pada ketidakmatangan ekonomi dan tanggung jawab yang bisa berujung pada perceraian.

Fenomena pernikahan dini hendaknya diminimalisir. Namun jika pernikahan dini itu terjadi karena MBA (*married by accident*) maka hal itu baik untuk dilakukan. Karena kebanyakan solusi terbaik untuk pasangan yang hamil diluar kawin adalah mereka dikawinkan. Meski demikian hal yang baik adalah memberikan tindakan preventif kepada MBA.

B. Analisis Data

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Batas Minimal Usia Kawin

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) bahwa limitasi minimal usia kawin bagi lelaki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan 16 tahun.⁶⁴ Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga

⁶³ Zamroni, *Wawancara*, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 5 Maret, 2015).

⁶⁴ Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974

kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁶⁵

Berbicara mengenai substansi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat dinyatakan bahwa dalam kontennya terdapat inkonsistensi substansi pasal-pasal yang ada. Di satu sisi terdapat pasal yang memberikan limitasi minimum terhadap pasangan yang ingin menikah yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1). Namun di sisi lain dalam Pasal 7 Ayat (2) dijelaskan bahwa pasangan yang belum mencapai usia tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Kemudian tidak ada aturan yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kriteria dasar diperbolehkannya seseorang menikah dibawah batas usia kawin, yang kemudian hal ini dalam praktiknya dibebankan kepada para hakim, selaku pelaksana hukum yang memeriksa dan memutus kasus ini.⁶⁶

Dalam tataran praktis kasus perceraian selalu membeludak dibanding dengan kasus-kasus yang lain. Sebagai contoh data statistik yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari 5736 kasus, 4896 diantaranya adalah kasus cerai, baik itu cerai gugat maupun cerai talak.⁶⁷ Disinyalir bahwa salah satu penyebab banyaknya kasus perceraian tersebut adalah ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga.

⁶⁵ Muhammad Amin, *Himpunan...*, h. 348.

⁶⁶ Amir, *Hukum...*, h. 35.

⁶⁷“Jenis Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2014”, <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/sjp2>, diakses pada hari jumat tanggal 2 Januari Jam 00.05.

Lebih dalam lagi ketidaksiapan ini disebabkan oleh usia pasangan saat menikah relatif rendah. Rendahnya usia pasangan saat menikah berimbas pada ketidakharmonisan keluarga, bahkan bisa berujung pada perceraian.

Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa sebagian besar dari pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mereka kembali lagi ke Pengadilan Agama beberapa bulan kemudian untuk mendaftarkan kasus perceraian, baik itu cerai gugat maupun cerai talak.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang, baik secara fisik maupun psikis sangatlah penting dalam membangun bahtera rumah tangga. Kedewasaan ini bisa digeneralisir dengan patokan usia.

Sebagian besar dari pihak yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama mereka sudah dalam keadaan hamil. Jika diprosentasekan 90% dari pihak-pihak yang mengajukan dispensasi kawin sudah dalam keadaan hamil.⁶⁸ Hakim sebagai pemutus perkara tersebut selalu mempertimbangkan unsur kemanfaatan dan *kemudharatan*. Melihat dari sudut pandang anak yang masih ada dalam kandungan, jika ia lahir tanpa memiliki hubungan keperdataan dengan seorang bapak, maka masa depan anak tersebut menjadi dipertanyakan. Sehingga sebagian besar kasus-kasus dispensasi kawin tersebut dikabulkan oleh majlis hakim.

Sejalan dengan hal itu, berdasarkan data hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa banyak diantara pasangan yang menikah pada saat usia mereka dibawah 21 tahun mengalami kegagalan dalam membangun rumah

⁶⁸ Nurul Maulidiah, Wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).

tangga. Mereka mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan alasan yang sangat bervariasi, seperti sering bertengkar, perselingkuhan, tidak bertanggungjawab, dan lain sebagainya. Jika digeneralisir sebab-sebab tersebut merupakan implikasi dari ketidaksiapan mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga, terutama kesiapan dari segi psikis.⁶⁹

Ditinjau dari sisi historis, perumusan Undang-Undang Perkawinan merupakan jawaban pemerintah dari beberapa tuntutan mengenai unifikasi aturan mengenai perkawinan. Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁷⁰ Alasan mengapa memilih angka 19 dan 16 tersebut, tidak ada referensi yang menjelaskan secara rinci mengenai hal ini. Secara tidak langsung mungkin dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu bentuk pemenuhan “kebutuhan” pihak-pihak yang turut andil dalam perumusan undang-undang tersebut. Sehingga tidak seluruh pasal yang ada dapat mengakomodir kepentingan masyarakat.

Pencantuman limitasi usia minimal kawin pada Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari beberapa dampak yang timbul dari perkawinan di usia muda. Baik itu dampak kesehatan maupun dampak terhadap keharmonisan keluarga. Dari sisi kesehatan,

⁶⁹ Nurul Maulidiah, Wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).

⁷⁰ Muhammad Amin, *Himpunan...*, h. 348.

pernikahan di usia dini berdampak negatif pada kesehatan organ reproduksi, terutama bagi wanita. Namun lebih dari itu lebing penting lagi adalah kondisi keharmonisan keluarga yang benar-benar harus dijaga, hal ini bisa diantisipasi dengan menghindari pernikahan di usia muda.

Dari hasil wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagian besar dari mereka kurang sepakat dengan batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Karena fakta yang ada batasan usia minimal tersebut kurang bisa mengakomodir kepentingan rakyat.

Dari paparan diatas peneliti dapat menarik sebuah konklusi bahwa batasan minimal usia kawin pada Undang-Undang Perkawinan patut dipertanyakan eksistensinya. Apakah batasan tersebut masih layak diterapkan pada masyarakat kita, atau justru sebaliknya. Nampaknya batasan minimal usia kawin tersebut perlu untuk direkonstruksi.

Jika muncul dua pilihan, apakah batasan umur tersebut dinaikkan atau justru malah diturunkan. Maka peneliti menjawab bahwa seyogyanya batasan umur tersebut dinaikkan, setidaknya 21 bagi laki dan 18 bagi perempuan. Statemen tersebut berdasar pada beberapa fakta yang ada di lapangan. Bahwa, banyak dari mereka yang menikah di bawah usia 21 tahun yang mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Di samping itu pemilihan usia ini juga merupakan suatu upaya agar tidak terjadi ketimpangan antara peraturan perundang-undangan. Karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang berada pada

usia 18 tahun kebawah, dan mereka tidak boleh di eksploitasi haknya, termasuk dari bentuk eksploitasi adalah menikahkan mereka di usia dini. Pemilihan usia 21 tahun bagi laki-laki ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dalam KUHPer dijelaskan bahwa seseorang bisa dikatakan dewasa ketika menginjak usia 21 tahun.

Apabila muncul statemen bahwa jika batas usia kawin tersebut diturunkan maka hal ini dapat meminimalisir dispensasi kawin, maka peneliti sepakat akan hal itu. Namun yang menjadi target utama adalah meminimalisir perceraian dan disharmoni keluarga, bukan meminimalisir dispensasi kawin. Di samping itu, jika batas usia kawin di naikkan, maka hal ini dapat mewujudkan cita-cita luhur perkawinan yang ada dalam KHI, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena dengan menaikkan usia kawin, maka pengantin akan lebih matang dalam membina rumah tangga. Lebih jauh lagi, permohonan kasus dispensasi kawin yang ada di lapangan bukan karena murni mereka ingin menikah di usia tersebut, namun 90% dari pemohon adalah mereka yang telah hamil di luar nikah / MBA (*married by accident*).

Agar usulan ini dapat terlaksana dengan baik, perlu dibarengi dengan adanya penambahan pasal-pasal pada sub dispensasi kawin yang menjelaskan mengenai syarat-syarat permohonan dispensasi kawin. Hal ini dimaksudkan agar hakim lebih mudah dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin ini. Perlu diusulkan juga agar syarat-syarat

pengajuan dispensasi kawin ini diperketat, supaya kasus dispensasi kawin ini dapat diminimalisir.

Sejalan dengan itu, untuk membentuk masyarakat yang pro-aktif terhadap ketentuan batasan usia kawin ini perlu dilakukas sosialisasi secara intens, terutama di daerah-daerah plosok desa. Mungkin hal ini menjadi tanggung jawab bersama Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Perangkat Desa. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera, bahagia, dan aman dari perceraian.

2. Pandangan Dosen Psikologi UIN Malang Mengenai Batas Minimal Usia Kawin

Berbicara mengenai usia dan kedewasaan, nampaknya psikologi merupakan bidang ilmu yang sesuai untuk membahas hal ini. Dalam keilmuan ini terdapat bahasan mengenai tahap-tahap perkembangan individu, baik secara fisik maupun secara psikis, namun yang lebih banyak di bahas dan menjadi perdebatan adalah perkembangan individu dari sisi psikisnya.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, saat ini remaja lebih cepat dewasa secara biologis dari pada remaja pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang tua, pendidikan, dan lingkungan sosial yang ada. Kondisi orang tua saat ini yang cenderung lepas kontrol terhadap anak-anaknya, ditambah dengan lingkungan yang sangat tidak mendukung bagi pembentukan moral anak menjadikan seorang anak terutama yang telah menginjak remaja lebih cepat dewasa secara biologis. Kasus ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita karir,

karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai pengasuh dan pendidik anak, maka hal ini menjadikan anaknya terjun dalam lingkungan dan pergaulan yang sangat tidak mendukung.

Kedewasaan remaja secara psikis justru malah mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan moral di kalangan remaja saat ini. Kondisi ini mengakibatkan mereka menjadi bersifat kekanak-kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi biologis mereka justru lebih cepat matang.⁷¹

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diutarakan oleh Elok Halimatus Sakdiyah, Dosen Psikologi UIN Malang. Beliau menyatakan bahwa setiap satu dasawarsa seorang individu mengalami kemajuan kematangan biologis sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan psikisnya.⁷²

Berbicara mengenai kematangan, menurut Wasti Sumanto seorang individu mengalami kematangan secara fisik dalam kisaran usia 17-20 tahun.⁷³ Dalam literatur yang berbeda Zulkifli menyatakan bahwa seorang gadis perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali remaja yang akan berakhir pada sekitar usia 19 tahun, sedangkan pemuda baru mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun.⁷⁴

⁷¹ Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015).

⁷² Elok, Wawancara, (Perumahan Bugenville “kediaman bu elok”, 20 Maret 2015).

⁷³ Soemanto, *Psikologi...*, h. 67.

⁷⁴ Zulkifli, *Psikologi...*, h. 64.

Kemudian menurut J.J. Roesseau kematangan individu secara psikis akan tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun.⁷⁵ Sejalan dengan J.J. Roesseau, Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode *maturity* (kematangan).⁷⁶ Kemudian, Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan* (*Persoonlijkheid in wording*) menyatakan bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas.⁷⁷ Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa kematangan individu dicapai saat mereka menginjak usia 20 tahun.⁷⁸

Dalam tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Dengan kemauannya, orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction* dan *self controll*. Dengan kemampuan keduanya ini, maka manusia tumbuh dan berkembang menuju kematangan untuk hidup berdiri sendiri dan bertanggung jawab.⁷⁹

⁷⁵ Soemanto, *Psikologi...*, h. 69.

⁷⁶ Alwisol, *Psikologi...*, h. 160.

⁷⁷ Zulkifli, *Psikologi...*, h. 20.

⁷⁸ Ali, *Psikologi...*, h. 118.

⁷⁹ Soemanto, *Psikologi...*, h. 69.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang akan dicapai pada usia sekitar 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan bersebrangan dengan batas kematangan dan kedewasaan seseorang dalam perpspektif psikologi.

Diperkuat lagi bahwa rentan waktu antara 1974 hingga saat ini cukuplah lama. Sangat memungkinkan terjadi pergeseran konsep kematangan dan kedewasaan pada diri manusia saat ini. Karena kematangan dan kedewasaan sangat bergantung pada kondisi lingkungan dan kultur yang ada. Dan seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan dan kultur saat ini sangatlah berbeda dengan zaman dahulu.

Berdasar pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi. Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang

ia miliki (pekerjaan apapun). Dan pada usia 21 tahun ini seorang laki-laki berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa.⁸⁰ Seorang lelaki harus melalui tahap ini, karena ia akan menjadi kepala keluarga yang menjadi penanggungjawab atas rumah tangga yang ia bangun.

3. Relevansi Batas Minimal Usia Kawin Pada UU No. 1 Tahun 1974

Dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tercipta masyarakat yang tertib dan nyaman. Dirumuskannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan sebuah jawaban dari reaksi yang ditimbulkan oleh berbagai kalangan masyarakat. Banyak diantara mereka yang menuntut adanya perumusan Undang-Undang Perkawinan secara keseluruhan. Karena pada periode sebelumnya dasar hukum mengenai perkawinan dan turunannya tidak terkodifikasi secara sempurna.

Undang-undang dan masyarakat semestinya berjalan secara beriringan. Dengan demikian akan tercipta ketertiban dan kenyamanan. Hal ini belum terwujud dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu misi dari Undang-Undang Perkawinan adalah menekan fenomena pernikahan dini. Terbukti, pasal 7 ayat (1) undang-undang ini memberikan batasan minimal usia kawin bagi pasangan yang ingin menikah, yakni 19

⁸⁰ Hendriati Agustiani, *Psikologi ...*, h. 29.

tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁸¹ Namun kenyataan yang ada masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur. Banyak dari mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama agar dapat melangsungkan perkawinan meskipun mereka belum memenuhi kriteria usia minimal kawin.⁸²

Banyaknya fenomena pernikahan dini secara tidak langsung memang didukung oleh substansi pasal dari Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Adanya kontradiksi antara pasal 7 ayat (1) tentang batasan minimal usia kawin dan pasal 7 ayat (2) tentang kebolehan mengajukan permohonan dispensasi kawin, serta tidak adanya persyaratan yang jelas dan ketat pada pasal ini menjadi peluang bagi masyarakat yang ingin menikah di usia dini.⁸³

Melalui pasal 7 ayat (1) tersebut, Undang-Undang Perkawinan juga bertujuan untuk meminimalisir adanya keretakan rumah tangga dan perceraian. Namun keinginan luhur pasal ini sangat kontradiktif dengan fakta yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dari data statistik yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dari 5736 kasus, 4896 diantaranya adalah kasus cerai, baik itu cerai gugat maupun cerai talak.⁸⁴

⁸¹ Amir, *Hukum...*, h. 39.

⁸² Nurul Maulidiah, wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).

⁸³ Syafiuddin, wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 4 Maret 2015).

⁸⁴ "Jenis Perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2014", <http://www.pa-malangkab.go.id/index.php/sjp2>, diakses pada hari jumat tanggal 2 Januari Jam 00.05.

Secara teoritis, Lawrence M. Friedman mengemukakan ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut adalah struktur, substansi, dan budaya hukum.⁸⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang sangat berpengaruh pada penegakan hukum, yaitu: faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁸⁶ Pada dasarnya apa yang dikehendaki oleh Soerjono Soekanto sama dengan apa yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yaitu unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan nampaknya substansi hukum yang ada didalamnya patut dipertanyakan. Dalam penelitian ini yang menjadi konsentrasi bahasan adalah mengenai batasan minimal usia kawin yang tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini dianggap tidak dapat mengakomodir masyarakat. Terbukti masih banyak kasus perceraian yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara didapati bahwa diantara faktor penyebab perceraian tersebut adalah ketidaksiapan mereka dari sisi usia. Banyak remaja yang menikah dibawah usia 21 tahun yang mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga.⁸⁷

Hal ini diperparah dengan budaya hukum yang ada pada masyarakat saat ini. Pernikahan dan perceraian sudah tidak menjadi hal yang penting dalam keseharian mereka. Dapat diistilahkan bahwa saat ini terjadi

⁸⁵ Salim, *Penerapan...*, h. 305.

⁸⁶ Salim, *Penerapan...*, h. 307.

⁸⁷ Nurul Maulidiah, wawancara, (Pengadilan Agama Kab. Malang, 3 Maret 2015).

desakralisasi pernikahan dan perceraian, keduanya dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sehingga masyarakat kita cenderung acuh terhadap aturan-aturan tentang perkawinan dan perceraian. Banyak juga dari mereka yang melakukan perkawinan di usia muda, bahkan sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa kawin di usia muda merupakan suatu kebanggaan tersendiri.⁸⁸

Ketika kita kembalikan kepada paparan Lawrence dan Soerjono, maka didapati bahwa dua dari tiga unsur yang dibutuhkan dalam penegakan undang-undang belum terpenuhi secara maksimal, yaitu unsur substansi dan budaya hukum. Hal ini mengakibatkan pemberlakuan undang-undang perkawinan tidak berjalan efektif.

Untuk dapat mengetahui efektifitas hukum maka pertama kali yang harus dilihat adalah, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.⁸⁹

Berdasarkan prinsip pasif-dinamis (hukum atau undang-undang berbunyi demikian karena kondisi masyarakat seperti demikian).⁹⁰ Kondisi kedewasaan individu pada saat ini cenderung mengalami kemunduran.⁹¹

⁸⁸ Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015).

⁸⁹ Achmad, *Menguak...*, h. 375.

⁹⁰ Achmad, *Menguak...*, h. 381.

⁹¹ Lubab, Wawancara, (Fakultas Psikologi UIN Malang, 12 Maret 2015).

Sebagaimana paparan yang ada sebelumnya, bahwa telah diambil konklusi batasan usia dengan berbagai pertimbangan, yaitu 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Dengan kondisi yang demikian ini, berdasarkan prinsip pasif-dinamis hendaknya batasan minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan dinaikkan menjadi 21 bagi laki-laki dan 18 bagi perempuan. Karena kondisi kedewasaan remaja saat ini yang cenderung melambat.

